

**KAJIAN HUKUM TENTANG E-COMMERCE
DAN BLUEPRINT MASYARAKAT EKONOMI ASEAN****LEGAL REVIEW ON E-COMMERCE AND THE BLUEPRINT
OF THE ASEAN ECONOMIC COMMUNITY****Mohammad Ikbal**Faculty Of Law Padjadjaran University
JL. Dipati Ukur No. 35, Coblong, Lebakgede, Coblong, Kota Bandung, West Java, Indonesia
Telp./Fax: +62-22- 4220696 Email: kikiborman@gmail.com*Submitted: Apr 06, 2017; Reviewed: Jun 05, 2017; Accepted: Jun 29, 2017***Abstrak**

Revolusi dan perkembangan Informasi dan Transaksi Elektronik secara tidak langsung turut mengubah cara perdagangan ataupun aktivitas jual beli, dengan menggunakan dunia maya (online) atau yang lebih dikenal dengan sebutan Transaksi elektronik (e-commerce). Dalam rangka Integrasi dan Liberalisasi Perdagangan di ASEAN telah disepakati Blueprint ASEAN Economic Community (AEC) dengan salah satu pilarnya adalah, ASEAN sebagai kawasan dengan daya saing ekonomi yang tinggi, dengan elemen peraturan kompetisi, perlindungan konsumen, hak atas kekayaan intelektual, pengembangan infrastruktur, perpajakan dan e-commerce. Blueprint merupakan pedoman bagi negara-negara anggota ASEAN untuk mencapai jadwal strategis tentang waktu dan tahapan pencapaian dari masing-masing pilar yang telah disepakati.

Kata Kunci: *Blueprint MEA; e-commerce***Abstract**

Revolution and development of Information and Transactions Elektronik indirectly helped change the way of trading or buying and selling activities, using the virtual world (online) or better known as electronic transactions (e-commerce). In the framework of ASEAN Trade Integration and Liberalization it has been agreed that the Blueprint ASEAN Economic Community (AEC) with one of its pillars is ASEAN as a region with high economic competitiveness, with elements of competition rules, consumer protection, intellectual property rights, infrastructure development, taxation and E-commerce. Blueprint is a guide for ASEAN member countries to achieve a strategic timetable and timing of achievement of each pillar that has been agreed.

Keywords: *Blueprint MEA; e-commerce***PENDAHULUAN**

Diawali pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-2 tanggal 15 Desember 1997 di Kuala Lumpur, Malaysia, dengan disepakatinya Visi ASEAN 2020, para Kepala Negara ASEAN menegaskan bahwa ASEAN akan: (i) mencip-

takan Kawasan Ekonomi ASEAN yang stabil, makmur dan memiliki daya saing tinggi yang ditandai dengan arus lalu lintas barang, jasa-jasa dan investasi yang bebas, arus lalu lintas modal yang lebih bebas, pembangunan ekonomi yang merata serta mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial-ekonomi, (ii) mempercepat liberalisasi perdagangan di bidang jasa, dan (iii) meningkatkan pergerakan tenaga professional dan jasa lainnya secara bebas di kawasan. Selanjutnya pada beberapa KTT berikutnya (KTT ke-6, ke-7) para pemimpin ASEAN menyepakati berbagai langkah yang tujuannya adalah untuk mewujudkan visi tersebut.¹

KTT ke-12 ASEAN di Cebu bulan Januari 2007 telah menyepakati ”*Declaration on the Acceleration of the Establishment of an ASEAN Community by 2015*”. Dalam konteks tersebut, para Menteri Ekonomi ASEAN telah menginstruksikan Sekretariat ASEAN untuk menyusun ”Cetak Biru ASEAN *Economic Community* (AEC)”. Cetak Biru AEC tersebut berisi rencana kerja strategis dalam jangka pendek, menengah dan panjang hingga tahun 2015 menuju terbentuknya integrasi ekonomi ASEAN.

Guna memperkuat langkah percepatan integrasi ekonomi tersebut

ASEAN melakukan transformasi kerjasama ekonomi dengan meletakkan sebuah kerangka hukum yang menjadi basis komitmen Negara ASEAN melalui penanda tangan Piagam ASEAN (*ASEAN Charter*). Kemudian ditindaklanjuti dengan kesepakatan untuk mengembangkan Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), *MEA Blueprint* merupakan pedoman dan bagi negara-negara anggota ASEAN untuk mencapai jadwal strategis tentang waktu dan tahapan pencapaian dari masing-masing pilar yang telah disepakati. *MEA Blueprint* memuat 4 (empat) kerangka utama/ pilar yaitu :²

1. ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi internasional dengan elemen aliran bebas barang, jasa, investasi, tenaga kerja terdidik dan aliran modal yang lebih bebas;
2. ASEAN sebagai kawasan dengan daya saing ekonomi yang tinggi, dengan elemen peraturan kompetisi, perlindungan konsumen, hak atas kekayaan intelektual, pengembangan infrastruktur, perpajakan dan *e-commerce*;
3. ASEAN sebagai kawasan dengan pengembangan ekonomi yang merata dengan elemen pengembangan usaha kecil dan menengah, dan prakarsa in-

¹ Departemen Perdagangan Republik Indonesia, Menuju ASEAN *Economic Community* 2015

²Ibid

tegrasi ASEAN untuk negara- negara CMLV (Cambodia, Myanmar, Laos, dan Vietnam); dan

4. ASEAN sebagai kawasan yang terintegrasi secara penuh dengan perekonomian global dengan elemen pendekatan yang koheren dalam hubungan ekonomi di luar kawasan, dan meningkatkan peran serta dalam jejaring produksi global.

ASEAN Economic Community (AEC) Blueprint tersebut kemudian disahkan pada Rangkaian Pertemuan KTT ASEAN ke-13. *AEC Blueprint* bertujuan untuk menjadikan kawasan ASEAN lebih stabil, sejahtera dan sangat kompetitif, memungkinkan bebasnya lalu lintas barang, jasa, investasi dan aliran modal. Selain itu, juga akan diupayakan kesetaraan pembangunan ekonomi dan pengurangan kemiskinan serta kesenjangan sosial ekonomi pada tahun 2015.

AEC Blueprint merupakan suatu *master plan* bagi ASEAN untuk membentuk Komunitas Ekonomi ASEAN pada tahun 2015 dengan mengidentifikasi langkah-langkah integrasi ekonomi yang akan ditempuh melalui implementasi berbagai komitmen yang rinci, dengan sasaran dan jangka waktu yang jelas. Dengan salah satu sektor prioritas

pengembangan ekonomi dikawasan regional ASAEAN yaitu e-commerce.

Dalam ASEAN Vision 2020, negara-negara ASEAN memutuskan untuk mempercepat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk teknologi informasi dengan membentuk keunggulan jaringan informasi teknologi regional dan pusat, untuk penyebaran serta akses yang mudah ke data dan informasi.

Pada ASEAN Ministerial Meeting ke 33 pada bulan Juli 2000, Sekretaris Jenderal ASEAN mengatakan, "negara-negara ASEAN harus melakukan pengembangan dan penggunaa teknologi yang berbasis internet jika ingin tetap kompetitif, bukan untuk mengejar ketinggalan dengan industri dunia. Ini adalah panggilan bukan untuk ASEAN tetapi untuk meletakkan dasar dalam mengembangkan dan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memperkuat ekonomi kawasan dan meningkatkan ekonomi nasional."³

Adapun tujuan dari Persetujuan e-ASEAN Framework Agreement dijelaskan dalam Article 2 ini adalah untuk:⁴

³Rodolfo C. Severino, ASEAN Secretary General, Report to the 33rd ASEAN Ministerial Meeting, Bangkok, 24-25 July 2000

⁴source e-ASEAN Framework Agreement

1. Meningkatkan kerja sama untuk mengembangkan, memperkuat dan meningkatkan daya saing sektor ICT di ASEAN;
2. Meningkatkan kerja sama untuk mengurangi kesenjangan digital dalam negara anggota individu ASEAN dan di antara negara anggota ASEAN;
3. Meningkatkan kerjasama antara sektor publik dan swasta dalam mewujudkan e-ASEAN; dan
4. Mempromosikan liberalisasi perdagangan produk ICT, layanan ICT dan investasi untuk mendukung inisiatif e-ASEAN.
3. Memfasilitasi penyelesaian, pembayaran transaksi elektronik yang bersifat regional, melalui mekanisme seperti electronic payment gateway
4. Melakukan adopsi/ratifikasi terhadap perlindungan HAKI yang timbul karena kegiatan e-commerce dengan mempertimbangkan “WIPO Copyright Treaty 1996” and “WIPO Performances and Phonograms Treaty 1996”;
5. Melakukan tindakan mensosialisasi proteksi data pribadi dan privasi konsumen
6. Mendorong penggunaan mekanisme alternative penyelesaian sengketa (ADR) untuk transaksi online

Dalam Article 5 e-ASEAN Framework Agreement Negara-negara Anggota wajib mengadopsi kerangka perdagangan elektronik, menetapkan undang-undang dan kebijakan yang menciptakan kepercayaan dan keyakinan bagi konsumen dan memfasilitasi transformasi bisnis terhadap pengembangan e-ASEAN. Untuk tujuan ini, Negara Anggota harus:

1. Secepatnya mengundang peraturan dan kebijakan Nasional terkait transaksi e-commerce berdasarkan norma-norma internasional
2. Memfasilitasi pembentukan saling pengakuan kerangka tanda tangan digital

Berdasarkan blueprint Masyarakat Ekonomi ASEAN dan perjanjian kerjasama e-ASEAN diharapkan Indonesia dapat menyiapkan kerangka hukum bagi transaksi e-commerce, untuk mewujudkan ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi internasional dengan elemen aliran bebas barang, jasa, dan menjadikan ASEAN sebagai kawasan dengan daya saing ekonomi yang tinggi, dengan salah satu sektornya *e-commerce*.

Rumusan Masalah

Untuk memudahkan pembahasan, maka perumusan masalah yang

dikemukakan dalam Jurnal ini adalah sebagai berikut :

1. Implikasi dari disepakatinya Blueprint Masyarakat Ekonomi ASEAN terhadap Transaksi e-commerce di Indonesia ?
2. Apa saja kendala Indonesia dalam meningkatkan daya saing e-commerce berdasarkan perjanjian e-ASEAN?

Tujuan Penulisan

Untuk mengetahui implikasi dari disepakatinya Blueprint Masyarakat Ekonomi ASEAN terhadap pengaturan e-commerce di Indonesia.

1. Untuk mengetahui kendala dalam meningkatkan daya saing khususnya transaksi e-commerce dikawasan ASEAN.

PEMBAHASAN

Salah satu sektor prioritas pengembangan ekonomi dikawasan ASEAN yaitu e-commerce. Dalam AEC Blueprint tentang e-commerce terdapat beberapa langkah strategis yang harus dijalankan sebagai berikut :

To lay the policy and legal infrastructure for electronic commerce and enable on-line trade in goods (e-commerce) within ASEAN through the implementation of the e-ASEAN Framework Agreement and based on common reference frameworks. Actions: Adopt best practices in implementing telecommunications competition policies and

fostering the preparation of domestic legislation on e-commerce;

1. *Harmonise the legal infrastructure for electronic contracting and dispute resolution;*
2. *Develop and implement better practice guidelines for electronic contracting, guiding principles for online dispute resolution services, and mutual recognition framework for digital signatures in ASEAN;*
3. *Facilitate mutual recognition of digital signatures in ASEAN;*
4. *Study and encourage the adoption of the best practices and guidelines of regulations and/or standards based on a common framework; and*
5. *Establish a networking forum between the businesses in ASEAN and its Dialogue Partners as a platform for promoting trade and investment.*

Berdasarkan blueprint masyarakat ekonomi Asean, maka Negara-negara anggota diharuskan menyiapkan kerangka kebijakan dan infrastruktur hukum untuk perdagangan elektronik dan memungkinkan perdagangan barang (e-commerce) sesama anggota ASEAN melalui penerapan Persetujuan Kerangka Kerja e-ASEAN yang diharapkan dapat menciptakan kerangka hukum yang harmonis dan konsisten diseluruh wilayah ASEAN

Ditandatangani pada tahun 2000, Perjanjian kerangka kerja e-ASEAN menetapkan tujuan kerja sama ASEAN dalam *information, communication and telekomunikation (ICT)* adalah untuk :

1. mengembangkan, memperkuat dan meningkatkan daya saing sektor ICT di ASEAN
2. Mengurangi kesenjangan digital dalam masing-masing negara anggota ASEAN dan antar negara-negara Anggota ASEAN;
3. Mempromosikan kerja sama antara sektor publik dan swasta dalam mewujudkan e-ASEAN; dan
4. Menggalakkan liberalisasi perdagangan produk ICT, layanan ICT dan investasi untuk mendukung inisiatif e-ASEAN.

Prinsip panduan kerangka kerja e-ASEAN mengidentifikasi langkah-langkah yang bertujuan untuk memfasilitasi atau mempromosikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pembentukan infrastruktur informasi ASEAN
2. Pertumbuhan e-commerce di ASEAN
3. Liberalisasi perdagangan dalam produk ICT, layanan ICT dan investasi untuk mendukung inisiatif e-ASEAN
4. Investasi dalam menghasilkan produk ICT dan penyediaan jasa ICT
5. e-Society di ASEAN dan membangun kemampuan untuk mengu-

rangi kesenjangan digital didalam dan diantara Negara-negara anggota

6. Penggunaan aplikasi ICT dalam penyampaian jasa layanan pemerintah (e-Government)

Berdasarkan kerangka kerja e-ASEAN maka diharapkan Negara-negara anggota dapat melakukan pencapaian target sesuai dengan jadwal strategis yang telah ditetapkan khususnya dalam bidang e-commerce yaitu :

1. Negara-negara anggota untuk membuat undang-undang e-commerce mereka
2. Menerapkan pedoman harmonis dan prinsip-prinsip untuk kontrak elektronik dan layanan penyelesaian sengketa secara online
3. Mengadopsi kerangka kerja dan strategi regional untuk saling pengakuan tanda tangan digital
4. Lanjutan peningkatan kapasitas dan berbagi informasi untuk Negara-negara Anggota pada kegiatan infrastruktur hukum e-commerce.

Kemudian di ikuti dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Memperbarui dan / atau merubah peraturan perundang-undangan yang relevan sesuai dengan praktek dan peraturan terbaik dalam kegiatan e-commerce

2. Mengadopsi praktik terbaik / pedoman tentang isu-isu cyber hukum lainnya (misalnya data pribadi, perlindungan konsumen, dll) untuk mendukung kegiatan e-commerce regional.
3. Mengedepankan transaksi elektronik lintas batas, melalui implementasi saling pengakuan tanda tangan digital asing

Pada akhirnya diharapkan para Negara-Negara anggota ASEAN sudah berhasil mentransformasikan semua target pencapaian tersebut dan pada tahun 2015 dan telah terbentuk sebuah infrastruktur hukum yang harmonis untuk e-commerce dan sepenuhnya dapat di implementasikan di ASEAN

Secara normatif pengaturan tentang transaksi e-commerce di Indonesia tidak diatur secara khusus dalam satu undang-undang saja, akan tetapi terbagi dalam beberapa peraturan perundangan-undangan dan peraturan pelaksanaannya. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan. Beberapa undang-undang tersebut menjadi landasan hukum bagi

para pelaku e-commerce di tanah air dan juga bagi pelaku e-commerce yang melibatkan pihak asing,

Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terdiri dari 13 Bab dan 54 Pasal mencakup materi mengenai Informasi dan Dokumen Elektronik; Pengiriman dan Penerimaan Surat Elektronik; Tanda Tangan Elektronik; Sertifikat Elektronik; Penyelenggaraan Sistem Elektronik; Transaksi Elektronik; Hak Atas kekayaan Intelektual; dan Perlindungan Data Pribadi atau Privasi.

Dengan adanya undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dapat memberikan kerangka bagi hukum perikatan dan hukum pembuktian, sehingga kepastian hukum transaksi elektronik dapat terjamin, dan diklasifikasikannya tindakan-tindakan yang termasuk kualifikasi pelanggaran hukum terkait penyalahgunaan TI (Teknologi Informasi) disertai dengan sanksi pidananya. Dengan adanya pengakuan terhadap transaksi elektronik dan dokumen elektronik maka setidaknya kegiatan e-commerce mempunyai basis legalnya.

Peraturan tentang e-commerce juga diatur dalam Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan. Dalam UU Perdagangan (pasal 65 dan 66) diatur bahwa setiap pelaku usaha yang memperdagangkan Barang dan atau Jasa dengan menggunakan sistem elektronik wajib menyediakan data dan atau informasi secara lengkap dan benar. Setiap pelaku usaha dilarang memperdagangkan Barang dan atau Jasa dengan menggunakan sistem elektronik yang tidak sesuai dengan data dan atau informasi dan penggunaan sistem elektronik tersebut wajib memenuhi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pengaturan e-commerce dalam UU Perdagangan bertujuan memberikan kepastian dan kesepahaman mengenai apa yang dimaksud dengan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (selanjutnya disingkat PMSE) dan memberikan perlindungan dan kepastian kepada pedagang, penyelenggara PMSE, dan konsumen dalam melakukan kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik.

Selain UU ITE dan UU Perdagangan, Peraturan Pemerintah No 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik merupakan turunan dari Undang-undang Republik Indonesia

Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) juga mengatur tentang transaksi elektronik yang berisikan kewajiban yang harus dilakukan oleh penyelenggara sistem elektronik. Salah satunya adalah kewajiban bagi tiap penyelenggara tersebut untuk menempatkan pusat data di Indonesia. Selain berisi mengenai keharusan penempatan *data center* di Indonesia, PP ini juga mengatur mengenai pengelolaan nama domain, tata kelola keamanan informasi dan lembaga sertifikasi keandalan.

Berdasarkan uraian diatas, Article 5 e-ASEAN Framework Agreement disebutkan bahwa Negara-negara ASEAN wajib mengadopsi kerangka perdagangan elektronik, menetapkan undang-undang dan kebijakan yang menciptakan kepercayaan dan keyakinan bagi konsumen dan memfasilitasi transformasi bisnis terhadap pengembangan e-ASEAN.

Terdapat beberapa point penting yang menjadi kendala utama dalam mengembangkan bisnis e-commerce di Indonesia dan dikawasan regional ASEAN yang sangat berkaitan erat dengan perjanjian e-ASEAN Framework Agreement antara lain, Memfasilitasi penyelesaian pembayaran transaksi elektronik yang bersifat regional melalui mekanisme *electron-*

ic payment gateway dan Mendorong penggunaan mekanisme alternative penyelesaian sengketa (ADR) untuk transaksi online.

Pada saat ini Bank Indonesia mempunyai Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran walaupun masih bersifat regional, akan tetapi hal ini menjadi sesuatu yang positif untuk membangun kepercayaan para pelaku usaha dan konsumen dalam Transaksi e-commerce.

Kendala berikutnya adalah mendorong penggunaan mekanisme alternative penyelesaian sengketa (ADR) untuk transaksi online. Pasal 1 butir 10 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyebutkan bahwa: “Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli”.

Selain Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Pasal 65 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan menyatakan : “Dalam hal terjadi sengketa terkait dengan

transaksi dagang melalui sistem elektronik, orang atau badan usaha yang mengalami sengketa dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui pengadilan atau melalui mekanisme penyelesaian sengketa lainnya”.

Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan “Ketentuan lebih lanjut mengenai transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah”.

Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik atau biasa yang dikenal dengan bisnis e-commerce. Peraturan pemerintah ini diharapkan dapat menjadi panduan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang No 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Pada Bab XVIII Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Pasal 79 ayat (1) dalam hal terjadi sengketa dalam transaksi perdagangan melalui sistem elektronik, para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui pengadilan atau melalui mekanisme penyelesaian sengketa lainnya”.

Pasal 79 ayat (2) Penyelesaian sengketa transaksi perdagangan melalui sistem elektronik sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dapat diselenggarakan secara elektronik (*Online Dispute Resolution*) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Terlihat pada Pasal 79 ayat (2) bahwa terdapat kemungkinan penyelesaian sengketa secara elektronik ODR (*Online Dispute Resolution*). Namun, tidak terdapat penjelasan lebih lanjut terkait ODR itu sendiri atas pasal ini.

Pada peraturan perundang-undangan lain mengatur tentang adanya kemungkinan untuk menangani sengketa yang timbul dari Transaksi Elektronik, yang mana peraturan ini juga menjadi dasar bagi para pihak untuk bebas menentukan cara penyelesaian sengketa (dalam hal ini ADR), yang mana dapat pula dilakukan dengan cara ODR yang mungkin timbul dari Transaksi Elektronik. Lebih lanjut disebutkan pada Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa: “Para pihak memiliki kewenangan untuk menetapkan forum pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari Transaksi Elektronik internasional yang dibuatnya”.

PENUTUP

Implikasi dari terbentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN terhadap Pengaturan e-commerce di Indonesia adalah, dengan begitu banyaknya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai e-commerce di Indonesia pada saat ini, diperlukan Penerapan azas-azas dan pola-pola harmonisasi hukum antara beberapa aturan perundangan yang mengatur tentang e-commerce tersebut agar dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pelaku usaha dan konsumen e-commerce. Sebaiknya pengaturan tentang e-commerce dibuat dalam satu undang-undang tersendiri.

Selain itu kebijakan liberalisasi perdagangan dan pasar tunggal ASEAN dapat menimbulkan standar ganda terhadap suatu produk yang tidak sesuai standar di suatu negara akan dilarang beredar di negara tersebut. Hanya produk yang memenuhi standar dapat masuk ke pasar yang teregulasi, dengan kata lain industri yang memperhatikan tingkat kualitas produknya dapat menguasai pangsa pasar yang lebih besar.

Terdapat beberapa kendala yang dapat menghambat perkembangan bisnis e-commerce di Indonesia apabila dikaitkan dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN, dari hasil analisis dalam Jurnal ini, ken-

dala utama adalah tentang belum adanya Payment Gateway Nasional sampai saat ini.

Penyelesaian sengketa secara online, walaupun belum diatur secara khusus akan tetapi undang-undang memungkinkan untuk dibentuk penyelesaian sengketa secara online, perlu dibangun suatu sistem penyelesaian sengketa yang sesuai dengan karakteristik dari transaksi e-commerce itu sendiri.

BIBLIOGRAFI

Departemen Perdagangan Republik Indonesia, Menuju ASEAN *Economic Community* 2015
Rodolfo C. Severino, ASEAN Secretary General, Report to the 33rd ASEAN

Ministerial Meeting, Bangkok, 24-25 July 2000
The ASEAN Declaration (Bangkok Declaration)
Agreement on ASEAN Preferential Trading Arrangements
e-ASEAN Framework Agreement
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan.
Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
Peraturan Pemerintah No 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik
